



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 03 Tahun II Februari 1997

ISSN NO. 1410-0614

Pengantar Redaksi	i
1. Prof. Dr. Loeby Loqman, SH., MH. Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	1
2. Dr. B.I.T. Tamba, SH. Kajian Sosiologis dalam Penegakan Hukum	8
3. Drs. Martinus Legowo, MA. Pendekatan Antropologi dalam Kajian Hukum	17
4. Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum. Menindaklanjuti Putusan PTUN dan Yurisprudensi	24
5. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M. Hak Azasi Manusia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	32
6. Analisa Y., SH., M.Hum. Peluang Baru pada Hak Pakai Atas Tanah Sebagai Objek Hak Tanggungan	42
7. Firman Muntaqo, SH., M.Hum. Parate Eksekusi Objek Hak Jaminan Atas Tanah	49

Diterbitkan oleh
Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Konsultan

A.S. Natabaya, SH.,LL.M, DR. BIT. Tamba, SH, DR. Mustafa Abdullah, SH, Prof.Abu Daud Busroh, SH, Prof. Drs. A.W.Widjaja

Pemimpin Umum

Gustam Idris, SH.,M.Hum

Pemimpin Redaksi

Usmawadi, SH.,MH

Wakil Pemimpin Redaksi

Amrullah Arpan, SH.,SU

Sekretaris Redaksi

Joni Emirzon, SH.M.Hum

Wakil Sekretaris Redaksi

Amzulian Rifai, SH.,LLM

Bendahara

Drs. Murzal

Dewan Redaksi

Albar Sentosa Subari, SH.,SU, Ruben Achmad, SH.,MH, Febrian, S.H.,MS., A.Romsan, SH.,MH.,LLM, Djasmaniar M.,SH.,MS, dan Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS

Redaksi Pelaksana

Rosmala Polani, SH, Syarifuddin Pettanase, SH.,MH., KN. Sofyan Hasan, SH.,MH, Asiah Asaari,SH, Ridwan, SH., M.Rasyid Ariman, SH.,MH, Firman Muntaqo, SH.,M.Hum., Antonius SAR, SH, Abdullah Gofar, SH

SK Dekan Fakultas Hukum No 27/SK/FH/1995

Tanggal: 24 Desember 1995

**Alamat Redaksi/Tata Usaha Fakultas Hukum Unsri
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 - 580459**

PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Edisi 03 Februari 1997 merupakan penerbitan majalah SIMBUR CAHAYA yang memasuki tahun kedua. Pada tahun kedua ini, meskipun ditemukan banyak kendala dan tantangan untuk terus dapat menerbitkan SIMBUR CAHAYA secara terus menerus, banyak dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan baik kuantitas maupun kualitas penerbitannya.

Pelbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan mencakup teknis seleksi naskah, penyuntingan, dan peningkatan kualitas cetak, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerbitan SIMBUR CAHAYA agar dapat dijadikan sarana penghubung antar Almamater dengan pihak yang memerlukan informasi hasil-hasil karya ilmiah kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Harapan redaksi semoga upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia.

Inderalaya, Februari 1997

Redaksi

HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh:

Achmad Romsan, SH.,MH.,LL.M.
(Dosen FH. UNSRI)

Abstrak

Terdapat beberapa konvensi internasional dan peraturan nasional tentang HAM. Keracuan penggunaan istilah HAM dalam hubungan *Human Rights* dan HAM dalam hubungannya dengan *Ground Rights* dalam bahasa Indonesia diistilahkan HAM merupakan persoalan yang problematik baik teori dan praktek. Perlu dipertanyakan apakah pelanggaran terhadap HAM di Indonesia berkaitan dengan salah satu sari dua istilah di atas.

Kata-kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Hukum Nasional Indonesia.

A. Pendahuluan

Telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mengakui, menghormati, menjaga dan melindungi hak asasi manusia melalui konvensi-konvensi internasional atau perjanjian internasional seperti the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Human Rights Covenant, dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Sedangkan pada tingkat nasional, perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimanifestasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya di Indonesia, persoalan di atas diatur dalam UUD.1945. Kenyataannya, pelaksanaan hak asasi manusia tunduk pada penafsiran yang berbeda di sebagian besar negara-negara di dunia, sehingga sering terlihat bahwa antara teori dan praktek selalu bertentangan di setiap negara.

Tulisan ini mencoba untuk meninjau HAM menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Sistematika penulisan dimulai dengan istilah HAM, munculnya hak asasi manusia dan klasifikasi hak asasi manusia, dilanjutkan dengan HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

B. Istilah Hak Asasi Manusia.

Istilah Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat (HAM) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten*. Istilah-istilah di atas merupakan gabungan antara dua suku kata *Human* dan *Rights* yang berarti hak-hak manusia. Secara harfiah, dari terjemahan itu tidak dijumpai kata 'asasi' yang di dalam bahasa Inggris disebut *ground* (*ground rights*) seperti dalam Hak Asasi Manusia atau *Ground rechten*. Sehingga, antara *Human Rights* (Hak-Hak Manusia) dan *Ground rights* (Hak-Hak Dasar Manusia) mempunyai pengertian yang sangat berbeda.

Walaupun demikian tidak mudah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai HAM dengan semua unsur-unsurnya, para ahli memberikan definisi mereka secara sempit, terbatas pada hubungan antara individu dengan kelompoknya saja. Akan tetapi, sebagai pegangan perlu di kemukakan beberapa pengertian baik yang menurut konvensi maupun para ahli, antara lain:

1. Mark L. Berlin dan William F. Pentney (1987: 1-3) menjelaskan sebagai berikut: 'Human rights in relationship to individual and the group encompasses a broad range of values supporting the critical notions of liberty, freedom, and equality'.
2. Maurice Cranston (1973:1-2) menunjukkan bahwa: 'Human rights is a 20th century name for what has been traditionally known as natural rights or, in a more exhilarating phrase, the rights of man'.

Pengertian HAM yang lebih luas lagi dikemukakan oleh:

1. R.N. Treverdi dalam Harry M.Scoble & Laurice S.Wiseberg (1985:22) mengemukakan: 'Human rights, the rights of men, or fundamental rights, are names given to those elementary rights which are considered to be indispensable for the development of the individual'.
2. T. Mulya Lubis dalam Harry M.Scoble & Laurice S.Wiseberg (1985:63) mengetengahkan bahwa: 'Human Rights are related to every aspect of our life, from the significant to the substantial: social, economic, political, legal and cultural aspect of life, dan
3. Pasal 2 dari the Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa: 'Every one is entitle to all the rights and freedoms setforth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex,

language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status'.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara alami dan berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran ataupun status.

C. Kelahiran Hak Asasi Manusia.

Beberapa penulis berpendapat bahwa konsep HAM berasal dari Yunani. Contoh klasik yang terdapat dalam literatur Yunani. Menurut Sophocles, sewaktu Creon tiba di Antigone dan dilarang untuk menguburkan saudaranya. Dia menjawab bahwa ia melakukan itu sesuai dengan hukum yang tidak tertulis dan hukum abadi akherat (Imre Szabo dalam Vasak (*ed*) (1982:2).

Kemudian pada zaman Graeco-Roman, HAM melalui Aristoteles yang melejitasi perbudakan, HAM tidak mendapat pengakuan. Dalam hukum Romawi, sulit untuk mendapatkan konsep HAM, postulasi hukum alam hubungan dengan jus gentium yang mengatur hubungan antara orang Romawi dan orang bukan Romawi. Demikian juga pada masa Abad Pertengahan merupakan masa yang tidak menguntungkan bagi kelahiran HAM. Tidak ada pengakuan terhadap kesederajatan antar manusia. Konsep-konsep hukum pada Abad Pertengahan dikaitkan dengan faham kenegaraan yang berkaitan dengan faham kedaulatan negara. Prinsip ini merupakan hambatan terbesar bagi perlindungan terhadap HAM.

Konsep HAM relatif baru muncul dalam peradaban Eropa. Misalnya, di Inggris kesadaran akan HAM dimulai pada waktu pecahkan Revolusi Besar (Glorious Revolution) tahun 1688 yang akhirnya menghasilkan An Act Declaring Rights and Liberties of Subject and Settling the Succession of the Crown. Undang-Undang ini disebut juga dengan The Bill of Rights yang berisikan tiga prinsip utama yaitu (Swarup, 1975:11):

1. The rights of subjects to petition the king;
2. Freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any Court or place out of Parliament;
3. Excessive bail ought not to be required, nor should excessive fines be imposed, nor cruel and unusual punishment inflicted.

Sebagai implementasi dari Bill of Rights, terdapat tiga undang-undang yaitu The Toleration Act (1689), The Triennial Act (1694), dan The Act of Settlement (1701). Tiga buah peraturan pelaksanaan inilah yang memberikan landasan bagi pemerintah setelah Revolusi tahun 1688.

Dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli 1776 dinyatakan bahwa 'all men are created equal, and are endowed by their Creator with certain inalienable rights' (Human Rights Documents, 1983: 3) antara lain, hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Hak-hak tersebut dirumuskan dalam Konstitusi Amerika tahun 1776 yang kemudian diamandir, dan dikenal sebagai Bill of Rights dan sejak 15 Desember 1791 menjadi bagian dari Konstitusi Amerika (Peaslee, 1979: 1193).

Di Perancis, HAM lahir pada waktu pecahnya Revolusi Perancis tanggal 27 Agustus 1789 dan kemudian diundangkan dalam *Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen* yang menyatakan bahwa 'the rights of man are natural, inalienable and sacre'. Penjabaran dari hak-hak ini dilandaskan pada *Liberty* mencerminkan hak-hak dalam berpolitik; *Equality* mencakupi hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan *Fraternity* yaitu hak-hak yang berkaitan dengan solidaritas. Revolusi Perancis memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan HAM ke seluruh dunia.

Demikian juga setelah masa dekolonisasi penmgormatan terhadap HAM tercantum dalam Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, disebutkan:

'We the people of United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small...'

Selanjutnya dalam Pasal 55 Piagam dianggap merupakan titik sentral bagi pengembangan kerjasama ekonomi dan sosial dan juga HAM bahwa 'The United Nations shall promote universal respects for and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion'.

D. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.

Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur perlindungan terhadap HAM misalnya *the United Nations Charter*, *The Slavery Convention*, *The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, dan *the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* (The Task Forces. ..., 1979:257- 259).

Dalam UN Charter terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan penghormatan terhadap HAM, misalnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 68 dan Pasal 76.

Pasal 1, menentukan: The purposes of the United Nations are...[t]o achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without discrimination as to race, sex, language, or religion...

Article 13, menentukan :The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purposes of:...promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 55, menentukan:With a view to the creation of conditions of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of people, the United Nations shall promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56, menentukan:All members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Article 62, menentukan:It [The Economic and Social Council] may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

Article 68, menentukan:The Economic and Social Council shall set up a Commission in the economic and social fields and for the promotion of human rights, and other commissions as may be required for the performance of its functions.

Article 76, menentukan: The basic objective of the trusteeship system shall be ...to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Dari tujuh pasal di atas menekankan akan pentingnya untuk memberikan perlindungan terhadap HAM *per se*. Piagam dirumuskan sebagai hasil dari reaksi terhadap kekejaman perang, sebagaimana disebutkan dalam Preamble Piagam yang berbunyi: 'to reaffirm a faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small'.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak kepada masyarakat internasio-

nal untuk "mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa yang berlandaskan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kesederajatan dan penentuan nasib sendiri...[dan] untuk mencapai kerjasama internasional untuk mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama... (Human Rights Document, 1983:3). Kesepakatan negara anggota PBB untuk menghormati hak asasi manusia terlihat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 di atas.

Pengakuan terhadap HAM secara lebih khusus lagi dirumuskan dalam the Universal Declaration of Human Rights yang mendapat pengesahan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948. Terdapat 30 pasal mengenai HAM, antara lain: Article (7): equality before the law; Article (9): protection against arbitrary arrest; Article (10): the rights to fair trial; Article (16) freedom from ex post facto criminal laws; Article (17) the rights to own property; Article (18): freedom of thought, of conscience, and of religion; Article (19): freedom of expression; Article (20) freedom of peaceful assembly and association.

Selanjutnya Deklarasi di atas juga mengatur tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan secara bebas dan hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya (Artikel 23); Hak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik (Artikel 25) dan hak dalam bidang pendidikan (Artikel 26). Sumber lainnya mengenai HAM misalnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang disahkan dan terbuka untuk semua negara melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dan International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.

E. Hak Asasi Dalam Hukum Nasional Indonesia.

Dalam praktek di Indonesia, terdapat keracuan penafsiran terhadap kata-kata HAM. HAM dalam bahasa Belanda diartikan dengan *Ground Rechten*. Sedangkan Hak-Hak Manusia berasal dari kata *human rights* atau *mensenrecht*. Perbedaan antara kedua istilah ini adalah *ground rechten* merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sejak mereka dilahirkan, bersifat suci dan tidak dapat dilanggar (*non violation et sacré*). Sebaliknya hak-hak manusia (*Human Rights*) sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 adalah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang timbul sebagai akibat dari proses interaksi mereka dengan manusia lainnya. Karena itu perlu dipertegas apakah pelanggaran terhadap HAM di Indonesia dalam kaitannya dengan *mensenrechten* atau *groundrecht*.

Secara ideologi sebetulnya konsep HAM telah tersirat dalam ideologi negara Pancasila, yaitu melalui sila-sila yang ada di dalamnya. Dalam kaitannya dengan HAM bahwa Pancasila merupa norma yang tertinggi yang telah memberikan dan melindungi hak-hak yang khusus kepada warga Indonesia.

Demikian juga dalam UUD. 1945, walaupun UUD. 1945 merupakan undang-undang dasar yang hanya memuat 37 pasal, namun tetap memberikan beberapa hak terhadap warga negara seperti: persamaan hak di muka hukum, hak untuk bekerja, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (Pasal 27). Warga

negara juga mempunyai hak untuk berserikat, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28). Kebebasan untuk beragama diatur dalam Pasal 29. Jadi hak yang diberikan oleh UUD. 1945 meliputi hak-hak di bidang hukum, politik dan ekonomi yang terbatas. Akibatnya, dalam pelaksanaan hak-hak tersebut masih sering menimbulkan persoalan.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terdapat tiga faksi yang memiliki pandangan yang berbeda. Faksi pertama mengatakan bahwa 'di bawah Pancasila tidak mungkin akan ada pelanggaran terhadap HAM'. Faksi ke dua menentang konsep HAM, karena dianggap akan bertentangan dengan *good will* pemerintah. Menurut pandangan ini bahwa HAM dianggap merupakan produk negara Barat yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Selanjutnya faksi ketiga memperjuangkan HAM dan mencoba untuk mengurangi pelanggaran terhadap HAM melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar bertindak sesuai dengan hak-hak mereka.

Persoalan mengenai HAM ini sewaktu para pendiri bangsa akan menuangkan konsep HAM dalam UUD. 1945 sudah diperdebatkan. Soekarno berpendapat, tidak perlu HAM dimasukkan UUD, karena akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sedangkan anggota lainnya, seperti Moh. Hatta, Maria Ulfa Santosa dan Moh. Yamin memandang perlu HAM dimasukkan dalam UUD (Ensiklopedi Populer... vol. 2 F: 89/ t.t).

F. Penutup

Hak asasi manusia (HAM) telah banyak menarik perhatian para ahli dan mereka membedakan antara pengertian hak-hak manusia (*Human Rights*) dan Hak Asasi Manusia (*Fundamental Rights*). *Fundamental Rights* merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan. Sebaliknya, hak-hak manusia merupakan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari proses interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan antara kelompok masyarakat dengan penguasa. Di Indonesia masih terdapat kerancuan atas pengertian HAM dengan *Human Rights* dan HAM dengan *Ground Rights*. Antara kedua istilah ini mempunyai pengertian dan unsur-unsur yang berbeda. Akibatnya sulit untuk menyatakan apakah pelanggaran HAM di Indonesia dalam hubungan *Human Rights* atau *Ground Rights* dan selamanya akan tetap merupakan hal yang problematik. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, diharapkan perlu ditindaklanjuti agar penanganan HAM di Indonesia berjalan baik.

G. Daftar Pustaka

- Anonim., *Human Rights Documents, Compilation of Documents Pertaining to Human Rights*, September 1983, Committee Print.
- Anonim., *Universal Declaration of Human Rights*.
- Anonim., (The Task Forces on Canadian Unity), *A Time to Speak, The View of the Public*, March 1979.
- Anonim., *ENSIKLOPEDI POPULER POLITIK PEMBANGUNAN PANCASILA*,

- V. 2F-Ker, 5 ed., Yayasan Cipta Lokacaraka (t.t).
- Berlin Mark L., Pentney William F., *Human Rights and Freedoms in Canada, Cases, Notes, and Materials*, Canadian Legal Casebook Series, Butterworths, Toronto & Vancouver, 1987.
- Cranston Maurice, *What Are Human Rights?*, the Bodley Head, London Sidney Toronto, 1973.
- Henkin Louis., *The Right of Man To Day*, Westview Press/Boulder, Colorado, 1978.
- Lubis T. Mulya., "The Law and Basic Human Rights in Indonesia", dalam Harry M. Scoble & Laurie S. Wiseberg (ed), *Access to Justice: The Struggle for Human Rights in South East Asia*, Zed Book Ltd, 1985.
- Montgomery John Warwick., *Human & Human Dignity*, Zondervan Publishing House, 1986.
- Peaslee., J. Amos, *Constitutions of Nations*, v. IV, The Americas, revised Third Edition, Martinus Nijhoff, 1970.
- Szabo Imre., "Historical Foundation of Human Rights and Subsequent Development", dalam Karel Vasak (ed), *The International Dimension of Human Rights*, v. I, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1982.
- Swarup Jagadish., *Human Rights and Fundamental Freedoms*, Bombay: N.M. Tripathi, 1975.
- Treverdi R.N., "Overview of International Human Rights Law in Theory and Practice; Its Link age to Access to Justice at the Domestic Level", dalam Harry M. Scoble & Laurie S. Wiseberg (ed), *Access to Justice: The Struggle for Human Rights in South East Asia*, Zed Book Ltd, 1985
- Waldron Jeremy (ed)., *Theories of Rights*, Oxford Readings Tin Philosophy, Oxford University Press, 1985.